

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-13079/Un.08/FTK/Kp.07.6/09/2019

TENTANG:

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN VISI, MISI DAN TUJUAN PADA
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**

DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi perubahan global yang demikian cepat, perlu adanya penyesuaian Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada butir a, diperlukan kebijakan pengembangan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
- c. bahwa untuk melaksanakan butir a, b, tersebut perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kebijakan Pengembangan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan rapat Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 09 September 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Tentang Kebijakan Pengembangan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 09 September 2019



Tembusan

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), di Banda Aceh;
5. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip